

HALAL CERTIFICATION GUARANTEE AS A CONSUMER PROTECTION EFFORTSDian Wahyudi¹, Kurnia putra zaka²¹Uin Sunan Kalijaga, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. wahyudidian82@gmail.Com²Uin Sunan Kalijaga, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Putrazaka1998@gmail.com**ABSTRACT**

The purpose of this study is to determine the HALAL certification guarantee in NATIONAL LAW and the MUI fatwa system along with the HALAL labeling registration procedure as an effort to protect consumers with a normative juridical approach. HALAL certificate is HALAL recognition of a product issued by BPJPH based on MUI written fatwa and becomes a compulsory foundation source for companies / communities in accordance with Law Number 33 of 2014 concerning HALAL Product Guarantee, Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: guarantee, HALAL Certification, Consumer Protection,

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jaminan sertifikasi halal dalam hukum nasional dan sistem fatwa MUI bersama dengan prosedur pendaftaran label halal sebagai upaya untuk melindungi konsumen dengan pendekatan yuridis normatif. Sertifikat halal adalah pengakuan halal terhadap suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis MUI dan menjadi sumber yayasan wajib bagi perusahaan / masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: jaminan, Sertifikasi HALAL, Perlindungan Konsumen,

Article History:

Received : 05 January 2020

Revised : 12 January 2020

Accepted : 23 January 2020

Available online : 01 March 2020

I. PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Jaminan terhadap produk halal merupakan hal yang terpenting bagi konsumen apalagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam, sudah selayaknya menjadi fokus bagi perusahaan dan pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen dalam membeli sebuah produk.

Ketentuan mengenai jaminan produk halal khususnya produk halal untuk mendapatkan rasa aman dan ketenangan dalam mengonsumsi produk halal dan thoyiban. Dulu berbeda cara membuat sebuah produk di banding sekarang yang jauh lebih modern dari zaman dahulu. Pada pembuatan pengadaan bahan baku, dan bahan tambahan, proses pengelolaan, pengemasan, distribusi, pengangkutan dan penjualan. Akibatnya kita tidak tahu apa produk tersebut halal atau tidak.

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat utama untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM). Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “Halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI.

Dalam upaya menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengenai produk pangan halal, perlu diselenggarakan suatu penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan, Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan harus tersedia untuk kebutuhan masyarakat. Pangan yang tersedia harus aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau.

Dalam hal ini mejelis ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik (LPPOM) dan komisi fatwa telah berihntiar dengan memberikan jaminan melalui sertifikasi halal. Sertifikasi itu di gunakan untuk menyatakan kehalalan produk tersebut. Sertifikasi ini berguna untuk melindungi para umat manusia untuk melindungi konsumen dari berbagai macam makanan yang di anggap tidak layak sesuai syariat islam khususnya di Indonesia.

LPPOM MUI melakukan pengkajian secara sains terhadap kejelasan produk yang akan disertifikasi. Hasil dari sains tersebut maka akan di kirim ke komisi fatwa untuk di bahas tinjauan syariat islamnya. Pertemuan antara sains dan syariat yang akan mempertemukan sertifikasi tersebut. Pemerintah merespon dengan pelebelan sertifikasi halal di makanan. Dalam intruksi presiden RI no 2 tahun 1991 tentang peningkatan pembinaan dan pengawasan produk dan preadaran makanan olahan, piagam kerjasama DepKes, Depag, dan MUI tentang pelaksanaan pencantuman label “halal” pada makanan.

Oleh sebab pentingnya jaminan sertifikasi halal guana melindungi hak-hak konsumen, sertifikasi halal perlu mendapatkan kedudukan dan posisi serta kepastian hukum dalam MUI maupun hukum nasional.

1.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana jaminan sertifikasi halal 2. Untuk mengetahui bagaimana sertifikat halal sebagai upaya perlindungan konsumen.

I. Kajian Pustaka

Sertifikasi Halal

Dalam pandangan Islam segala sesuatu sudah diatur sedemikian rupa dari persoalan memilih untuk yang halal maupun haram, termasuk juga dalam mengosumsi suatu produk harus dicermati dahulu apakah produk itu halal atau tidak. Kalau sudah jelas halal, boleh menggunakan atau mengonsumsinya. Namun jika sudah jelas keharamannya maka harus dihindari dari seorang muslim. Pengaturan mengenai penggunaan produk halal di Indonesia, mempunyai dua hal yang saling terkait yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam dengan melalui berbagai pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang¹. (Badan POM)².

Adapun labelisasi halal merupakan perizinan pemasangan kata "HALAL" pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian LP POM MUI. Label dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau, bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, di-tempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan³. Maka, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di kemasan pangan. Label dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, menetapkan Label pangan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan:

1. Nama produk.
2. Daftar bahan yang digunakan.
3. Berat bersih atau isi bersih.
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

¹ <https://halalmui.org/mui14/main/page/sertifikat-halal-mui>

² Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2013. hlm. 114

³ Aisyah Girindra, Pengukir Sejarah Sertifikasi halal, dalam Zuhham . Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2013 hlm. 113

5. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa⁴.

(Pasal 4) Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pangan olahan tertentu Menteri Kesehatan dapat menetapkan pencantuman keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada Label sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. (Pasal 5) Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam Label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya. Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan. (Pasal 6) Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan lebih lanjut, tentang tata cara dan persyaratan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Kesehatan. (Pasal 7) Pada label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat. (Pasal 8) Setiap orang dilarang mencantumkan pada label tentang nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan analisis tentang produk pangan tersebut. (Pasal 9) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, dilarang mencantumkan Label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. (Pasal 10) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label. (Pasal 11) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut⁵.

Maka dari itu, setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan harus jelas dari segi komposisi pengolahan, pengemasan serta mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label, guna melindungi hak konsumen apalagi konsumen islam yang mayoritas penduduk Indonesia.

Terkait dengan sertifikasi halal yang bisa disalah gunakan maka perlu peraturan yang ketat guna mengatur tentang label halal secara khusus. Dalam hal pengawasan sertifikat halal LP POM MUI hanya

⁴http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_69_99.htm

⁵http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_69_99.htm

mensyaratkan perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Inspeksi Mendadak LP POM MUI sewaktu-waktu dan perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya sertifikat halal. Padahal banyak sekali produk yang beredar ditengah masyarakat dengan menggunakan label halal namun aslinya tidak mendapatkan label halal. Hal inilah merupakan yang sangat bahaya dan harus ditekan dan diawasi perkembangannya, karena penggunaan label halal secara illegal (tanpa ijin) merupakan tindak pidana. Untuk itu perlu adanya pengawasan ketat dari produk yang sudah terdaftar label halal maupun kepada prdoduk yang tidak memiliki label halal⁶. Menurut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.) Untuk mengawasi produk makanan tersebut, pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang no. 7 tahun 1996 tentang Pangan, berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan dengan cara: 1.Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perda-gangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau per-dagangan pangan. 2.Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkut-an yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan. 3.Membuka dan meneliti setiap kemasan pangan. 4.Memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut. 5. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis. Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyalahgunaan di bidang pangan. segera mungkin dilakukan tindakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi sebagai pengawasan, pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif berupa: (Pasal 54 Undang-undang no: 7 tahun 1996 tentang Pangan) 1. Peringatan secara tertulis. 2. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perin-tah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia. 3. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. 4. Penghentian produksi untuk sementara waktu. 5. Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 6. Pencabutan izin produksi atau izin usaha. Selain pengaturan pengawasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur TENTANG pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa di pasar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan: (Pasal 30 Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) 1.Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 2.Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. 3.Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. 4.Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan

⁶ Aisyah Girindra, Pengukir Sejarah Sertifikasi halal, dalam Zuhham . Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2013 hlm. 123

dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis. 6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping pemerintah, melalui menteri atau menteri teknis, ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut melibatkan pemberdayaan peran serta masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam melakukan pengawasan. Lebih jauh lagi, bahwa substansi Pasal 30 tersebut menitikberatkan fungsi pengawasan terhadap masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dibanding dengan peran pemerintah. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Ketentuan yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (3) tersebut, merupakan rangsangan dan dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadarannya akan hak-haknya sebagai konsumen.

Perlindungan Konsumen menurut hukum

Pada dasarnya perlindungan konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)⁷. Tujuan Perlindungan Konsumen Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁸

Adapaun Azas Perlindungan Konsumen⁹

- a) Asas Manfaat: mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
- b) Asas Keadilan: partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- c) Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual

⁷ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm

⁸ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, 2000, Bandung, Mandar Maju, hlm.98

⁹ Ibid. hlm 30

- d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e) Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hak-hak Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu¹⁰:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut¹¹.

Kewajiban pelaku usaha yaitu: 1. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan kepada pembeli. 2. Melayani konsumen secara benar dan jujur tentang barang yang akan dijual. 3. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi maupun yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang dijual. 4. Memberikan kompensasi ganti rugi/penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang dijual.

Adapun Hak pelaku usaha antaranya a. Menerima pemakaian sesuai kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang dijual. b. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad kurang baik. c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya apabila menemukan

¹⁰ Zulham, opcit. hlm 176

¹¹ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm

masalah hukum dalam sengketa konsumen. d. Merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan barang/jasa yang di jual¹².

Banyak hal yang sering menjadi aduan konsumen antara nya ketidakpedulian perusahaan terhadap makanan yang dijualnya, karena pelaku usaha makanan sering acuh tak acuh terhadap produk yang dijualnya dengan tidak menginformasikan dengan lengkap mengenai produk yang ditawarkannya sehingga menimbulkan gangguan kesehatan/ kerugian materiil oleh konsumen akibat mengonsumsi suatu produk makanan tersebut. Gangguan maupun kerugian terjadi karena produk yang ditawarkan kurang layak secara kesehatan maupun kualitas nya, dengan adanya kondisi semacam ini maka perlu adanya payung hukum atau landasan hukum untuk mengatur jaminan perlindungan konsumen yang sesuai dengan undang-undang terhadap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha tetapi undang-undang ini harus sesuai apa yang menjadi hak dan kewajiban baik pelaku usaha dan konsumen agar terjadi nya keseimbangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, agar tidak ada pihak yang dirugikan antara pelaku usaha maupun konsumen.

Metode Penelitian

Penelitian ini merujuk pada pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang – undangan yang berlaku, serta memahami hukum yang besumber dari fatwa MUI mengenai sertifikasi halal , Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang akan ditempuh adalah dengan cara studi kepustakaan (*library reseach*). Studi kepustakaan ini bisa diartikan sebagai cara mencari , megumpulkan data dari berbagai sumber literatur jurnal atau buku teks, jurnal, , arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik dan privat.

1. Pembahasan

1. Bagaimana jaminan sertifikasi halal.

Jaminan sertifikasi halal

Jaminan suatu produk halal memerlukan system yang memuat jamian kehalalan. Di tinjau dari bahan baku dan turunannya maupun dari proses produksinya. System haruslah menjamin bahwa produk yang di konsumsi masyarakat haruslah halal dan di sertai label yang menentukan sertifikasi halal tersebut. Label tersebut haruslah terlihat dan terbaca, agar system pengawasan terus berkesinambungan agar tidak menjadi ketimpangan. di sini perlunya system jaminan halal dalam sebuah perusahaan.

System jaminan halal (SJH) adalah suatu system yang di gunakan perusahaan pemegang sertifikasi halal dalam rangka proses produksi yang selalau terjaga kehalalan nya. SJH harus terurai secara tertulis. Dalam bentuk manual halal yaitu

¹²http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm

- a. Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (halal policy)
- b. Panduan halal (halal Guidelines)
- c. System manajemen halal (halal management system)
- d. Uraian kritis keharaman produk (haram critical control point)
- e. System audit halal (internal halal audit system)

Perusahaan yang telah memsertifikasikan halal untuk system kesinambungan proses produksi halal secara konsisten, yang di sebut system jaminan halal.

Pengaturan dan pemberian jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen muslim berdasarkan UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan

pada UU gtersebut terdapat keterkaitan pengaturan halal produk pangan,yaitu bab VIII label dan iklan pangan . pasal 97, ayat (1) (2) (3).

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pa- ngan di dalam negeri untuk diperda- gangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pa- ngan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencan- tumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik In- donesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana di- maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di- tulis atau dicetak dengan mengguna- kan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang mem- produksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedalu- warsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olah- an; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Dalam ayat 3 poin e terdapat persimpangan yaitu kewajiban hanya berlaku jika perusahaan ingin memproduksi produk halal, kenapa tidak pihak berwewenang yang mengharuskan sebuah produk berlabel halal. Jadi seakan-akan kebijakan halal hanya di tentukan oleh produsen saja.

4.2 . Bagaimana sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan konsumen

Sertifikat halal merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis untuk produk (makanan, minuman, dan sebagainya) yang telah dinyatakan halal setelah melalui berbagai proses diantaranya pendaftaran, audit, dan rapat Komisi Fatwa MUI¹³. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib

¹³<http://halalmui.org/mui14/main/page/faq-sertifikasi-halal>

bersertifikat halal, kecuali produk haram. Kategori produk yang tercantum dalam undang-undang ini semua produk baik barang/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, produk kimiawi, barang-barang yang dipakai masyarakat dan lain sebagainya

Adapun prosedur pembuatan sertifikat halal sesuai dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Perusahaan, UMKM maupun masyarakat yang ingin memperoleh sertifikasi LPPOM MUI, baik industri, UMKM ataupun restoran/catering harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi beberapa persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati Perusahaan, UMKM maupun masyarakat yang akan mendaftar proses sertifikasi halal:

1. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH

Perusahaan, UMKM maupun masyarakat harus memahami mengenai persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Disamping juga harus ikut pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Perusahaan, UMKM maupun masyarakat harus menerapkan/menetapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

Adapun dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal.

4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)

Pendaftaran sertifikat halal sekarang bisa melalui sistem online melalui “*website* www.e-lppommui.org.” Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang dapat diunduh [di sini](#). Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi

Setelah melakukan tahapan ke-4 selanjutnya harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol/online, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke: “bendaharalppom@halalmui.org.”

6. Pelaksanaan audit

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

7. Melakukan monitoring pasca-audit

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca-audit. Monitoring pasca-audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

8. Memperoleh Sertifikat halal

Setelah melalui berbagai tahapan perusahaan/masyarakat bisa langsung men-download Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun¹⁴.

Dengan adanya sertifikasi halal ini diharapkan bisa melindungi konsumen dari barang-barang yang berbahaya dan tidak sesuai dengan anjuran agama, Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberi solusi kepada masyarakat dalam rangka perlindungan/jaminan produk dan sebagai payung hukum berbagai produk yang diperjualbelikan di kalangan masyarakat luas.

Ada tiga kekuatan berlakunya UUJPH, yaitu: pertama, kekuatan berlaku yuridis (*juristische geltung*).¹⁵ Kedua, kekuatan berlaku sosiologis (*soziologische geltung*). Diterimanya hukum ditengah masyarakat dan tidak terikat dengan apapun. Adapun kekuatan berlakunya hukum dalam masyarakat ini ada 2 (dua) macam: (1) menurut teori kekuatan (*nachtstheorie*), hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasam terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat;(2)menurut teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui warga masyarakat. Ketiga, kekuatan berlaku secara filosofis (*fiiosofische geltung*). Hukum mempunyai kekutan berlaku filosofis apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum¹⁶ sebagai nilai positif yang tertinggi. Menurut Stammler, cita hukum berfungsi sebagai “bintang pepadu” (*leitstern*) bagi terciptanya cita-cita masyarakat. Meskipun merupakan “titik akhir” yang tidak mungkin dicapai, cita huum bermanfaat karena pada satu sisi ia dapat menguji hukum yang berlaku, dan pada sisi lain dapat mengarahkan hukum positif yang mengatur tata

¹⁴Sopa. (2013). *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika*. Jakarta: Gaung Persada Press Group (GP Press).

¹⁵Is, M. S. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

¹⁶Sumardi, A. (2009). *Porf. Mr. Soediman Kartohadiprodjo tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Jakarta

kehidupan masyarakat dengan sanksi pemaksa menjadi sesuatu yang adil. Cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur bersifat regulatis yang menguji apakah suatu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang ini dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945¹⁷.

Berkaitan dengan sertifikasi halal dan jaminan konsumen ini sudah tercantum dalam hukum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum bersifat imperatif. Dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, sertifikat halal sangat penting untuk melindungi konsumen hal ini sesuai dengan undang-undang dan fatwa MUI yang sudah dijelaskan sebelumnya dan MUI mempunyai legalitas dalam mengeluarkan sertifikat halal guna sebagai lembaga keagamaan yang berkompeten dalam memutuskan kehalalan pangan. Maka Fatwa Halal yang di keluarkan diakui dan menjadi rujukan pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 11 dan 12 ditegaskan bahwa lebilisasi halal itu hanya dapat dilakukan berdasarkan “Sertifikasi Halal” yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini terlihat dari kedua pasal tersebut. Dalam Pasal 11 ditegaskan bahwa persteujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan berdasarkan Fatwa dari Komisi Majelis Ulama

¹⁷ https://blogingria.blogspot.com/2012/10/undang-undang-nomor-8-tahun-1999_1.html

Indonesia. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa berdasarkan “Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Direktorat Jenderal memberikan persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “HALAL” dan penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “HALAL”. Fatwa Halal juga dipatuhi oleh produsen pangan. Pihak produsen umumnya menanggapi positif keberadaan sertifikasi halal tersebut.

Adanya sertifikat halal ini memberi jaminan kepada masyarakat bahwasannya produk yang dibeli ini baik dalam unsur maupun pengelolaannya dalam hal ini sertifikat memegang peranan penting untuk menjamin perlindungan konsumen. contoh kasus produk dengan mie samyun korea yang sebelumnya tidak ada label halal sehingga masyarakat takut (was-was) untuk membelinya karena belum jelas halal atau haram, akan tetapi setelah adanya label halal ini, masyarakat mulai yakin dan terjamin apa yang dibelinya sehingga sesuai dengan labelisasi yang dikeluarkan MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memainkan perannya sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah,

2. Kesimpulan

Adanya perlindungan konsumen terhadap makanan halal membuat masyarakat khususnya umat islam merasa aman dan yakin dengan produk yang ditawarkan oleh produsen karna jaminan pembelian produk tersebut aman dan terjaga kehalalannya, MUI berperan melalui LPPOM dan fatwa ulama menyatakan produk halal harus di lebeli dengan sertifikat halal. Dengan proses-proses yang telah di tentukan oleh MUI. sertifikasi halal dan jaminan konsumen ini sudah tercantum dalam hukum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum bersifat imperatif. Dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam.

Daftar pustaka

<https://halalmui.org/mui14/main/page/sertifikat-halal-mui>

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2013. hlm. 114
aisyah Girindra, Pengukir Sejarah Sertifikasi halal, dalam Zuhham . Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2013 hlm. 113

http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_69_99.htm

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, 2000, Bandung, Mandar Maju,

<http://halalmui.org/mui14/main/page/faq-sertifikasi-halal>

Sopa. (2013). Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika . Jakarta: Gaung Persada Press Group (GP Press).

Is, M. S. (2015). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana.

Sumardi, A. (2009). Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Jakarta

<https://blogingria.blogspot.com/2012/10/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-1.html>